



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBUBARAN KOMANDO PERTAHANAN MARITIM NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi dalam implementasi strategi HANKAMNAS dipandang perlu meninjau organisasi Komando-komando Utama Operasionil didalam lingkungan Departemen HANKAM ;
b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu membubarkan dan atau menghapuskan organisasi Komando Pertahanan Maritim Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang kebidjaksanaan dalam bidang Pertahanan Keamanan ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUBARAN KOMANDO PERTAHANAN MARITIM
NASIONAL.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Terhitung sedjak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini membubarkan Komando Pertahanan Maritim Nasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969.

Pasal 2

- (1) Melimpahkan wewenang dan tanggungjawab operasional Pertahanan Keamanan diwilajah perairan teritorial Indonesia kepada PANGKOWILHAN - PANGKOWILHAN.
- (2). Melimpahkan wewenang dan tanggung djawab pembinaan pengembangan kemampuan dalam rangka pertahanan medan laut kepada T.N.I. Angkatan Laut.

Pasal 3

Pelaksanaan atas Keputusan Presiden ini diatur lebih landjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan /Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarata

Pada tanggal 4 Djuli 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.